

URGENSI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DI INDONESIA

Yoyok Suryadi¹⁾

¹⁾Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Correspondence email: yo2ksuryadi@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Hukuman mati telah diusulkan sebagai salah satu solusi ekstrem untuk menanggulangi korupsi, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas hukuman mati dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai upaya preventif dan represif untuk menekan angka korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen hukum dan laporan penelitian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pandangan dan dampak hukuman mati terhadap korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati memiliki dampak psikologis yang signifikan sebagai deterrent effect bagi calon pelaku korupsi. Namun, efektivitas hukuman mati juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti sistem peradilan yang bersih, keadilan sosial, dan kepastian hukum. Studi ini menemukan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh pada sistem peradilan dan peningkatan transparansi, hukuman mati tidak akan secara signifikan menurunkan tingkat korupsi. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam penerapan hukuman mati.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Sistem Peradilan Indonesia

Abstract

Corruption is a serious issue that hinders development and welfare in Indonesia. The death penalty has been proposed as one of the extreme solutions to combat corruption, but its effectiveness remains debated. This study aims to analyze the urgency and effectiveness of the death penalty in efforts to tackle corruption in Indonesia. The proposed solution is the implementation of the death penalty for corruptors as a preventive and repressive measure to reduce corruption. This research uses a qualitative method with literature analysis. Data were collected from various sources such as legal documents and research reports to obtain a comprehensive overview of views and the impact of the death penalty on corruption. The results show that the death penalty has a significant psychological impact as a deterrent effect for potential corruptors. However, the effectiveness of the death penalty is also influenced by other factors such as a clean judicial system, social justice, and legal certainty. This study finds that without comprehensive reform of the judicial system and increased transparency, the death penalty will not significantly reduce the level of corruption. Additionally, there are concerns about the potential abuse of power and injustice in the implementation of the death penalty.

Keywords: *Death penalty, Corruption, Judicial System Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang telah lama menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia sering kali berada di peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan tingginya tingkat korupsi di negara ini. Korupsi memiliki dampak yang merugikan ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, korupsi di sektor publik dapat mengurangi kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan biaya administrasi dan inefisiensi.

Laporan Bappenas menyatakan korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 2% per tahun. Selain itu, korupsi juga berdampak pada ketidakadilan sosial karena menguntungkan sekelompok kecil elite sementara mayoritas masyarakat tetap miskin (Kenali Bahayanya Dampak Korupsi Di Berbagai Bidang Ini - ACLC KPK, n.d.).

Salah satu masalah utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pemberian hukuman yang dianggap masih sangat ringan dan tidak memunculkan efek jera. Banyak kasus korupsi besar hanya berakhir dengan hukuman

penjara yang relatif singkat. Contohnya, dalam kasus korupsi Hambalang, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng hanya dihukum 4 tahun penjara, meskipun kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), salah satu hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku korupsi adalah hukuman penjara seumur hidup (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Hukuman seumur hidup dianggap penting untuk memberikan efek jera yang kuat serta menunjukkan ketegasan hukum dalam menangani korupsi.

Namun, kenyataannya, hukuman seumur hidup jarang sekali diterapkan. Banyak kasus korupsi besar yang hanya berakhir dengan hukuman penjara beberapa tahun, dan pelaku sering kali mendapatkan remisi atau keringanan hukuman.

Hukuman seumur hidup bagi koruptor penting dalam penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang berat, diharapkan pelaku lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Selain itu, hukuman seumur hidup dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, kajian tentang analisis kritis hukuman seumur hidup bagi koruptor sangat penting. Kajian ini akan membantu memahami mengapa hukuman yang lebih berat seperti hukuman seumur hidup diperlukan, bagaimana penerapannya dapat dilakukan secara lebih konsisten, dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum yang lebih tegas terhadap koruptor.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan konsisten, termasuk pemberian hukuman yang lebih berat seperti hukuman seumur hidup. Reformasi dalam sistem hukum dan peradilan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku korupsi dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan mereka, dan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di masa depan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian secara normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data terkait penanggulangan korupsi, dilakukan kajian terhadap asas-asas dan teori-teori yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai penerapan sanksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Objek penelitian mencakup data dan informasi mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia, penerapan hukuman bagi koruptor, serta analisis teoritis mengenai hukuman seumur hidup. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas:

- a. Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang memiliki kaitan dengan masalah yang dikaji;
- b. Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang sanksi tindak pidana korupsi;
- c. Data online.

3. Bahan hukum tersier, terdiri atas:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Reduksi: Tahap ini melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi bahan hukum kasar menjadi bahan yang lebih teratur dan sistematis.
2. Klasifikasi: bahan hukum yang telah direduksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. Display: bahan hukum yang telah diklasifikasikan disajikan dalam bentuk tabel, peta konsep, atau format visual lainnya untuk mempermudah analisis dan pemahaman.
4. Penyimpulan: Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah dianalisis, serta penyusunan rekomendasi yang relevan dengan temuan penelitian.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai urgensi hukuman seumur hidup bagi koruptor di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, pidana penjara seumur hidup memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, n.d.). Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 10, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu (Ibid.). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana seumur hidup merupakan bagian integral dari pidana penjara di Indonesia.

Pidana penjara seumur hidup diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat secara luas, termasuk tindak pidana korupsi, pembunuhan berencana, dan kejahatan terorisme. Tujuan penerapan pidana seumur hidup adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat dari individu-individu yang dianggap berbahaya.

Tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menetapkan sanksi yang berat bagi para pelakunya. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

Penetapan pidana seumur hidup sebagai salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan betapa seriusnya kejahatan ini di mata hukum. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak

3| Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia

tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi dan mencegah praktik korupsi yang merajalela.

Menurut Penulis, pidana penjara seumur hidup memegang peranan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Penerapan pidana seumur hidup untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dengan adanya sanksi yang berat seperti pidana seumur hidup, diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan melalui reformasi sistem hukum dan peningkatan integritas serta akuntabilitas aparat penegak hukum. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu prosedur atau metode untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Proses pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Sistem pemidanaan mencakup berbagai jenis hukuman, seperti denda, pidana penjara, hingga pidana mati. Penjatuhan hukuman ini dilakukan melalui proses peradilan yang transparan dan adil, di mana setiap tahapannya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pemidanaan adalah mencapai keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Kedudukan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam kebijakan legislatif dan praktik peradilan di Indonesia memiliki peran yang penting. Pidana penjara seumur hidup sering difungsikan sebagai "pidana pengganti" dari hukuman mati, yang dianggap lebih manusiawi dan memungkinkan adanya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana berat. Dalam banyak kasus, hukuman seumur hidup dijatuhkan sebagai alternatif bagi pidana mati, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri selama masa tahanan. Selain itu, penerapan pidana seumur hidup juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia, meskipun dalam konteks penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan yang sangat serius.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam upaya penanggulangannya pun diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary enforcement*) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measures*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Korupsi harus dilakukan dengan strategi yang komprehensif dan efektif, melibatkan berbagai aspek seperti penegakan hukum yang tegas, edukasi publik, dan reformasi birokrasi. Upaya ini mencakup tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih ketat serta pemberian hukuman yang berat bagi pelaku korupsi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara dalam memberantas kejahatan ini (Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022, n.d.). Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dalam melawan korupsi, dengan memperkenalkan sanksi yang lebih berat dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, undang-undang ini

4| Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia

juga memperluas definisi tindak pidana korupsi dan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan menjaga integritas serta transparansi dalam pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi: (Ibid.)

1. Hukuman Mati

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah".
- b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta/atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah".

3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dimaksud meliputi:

- a. Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi terjadi, serta barang-barang pengganti;
- b. Pembayaran uang pengganti sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan untuk maksimal 1 tahun;
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu yang telah atau akan diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- f. Jika harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, terpidana dapat dijatuhi pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan putusan pengadilan.

Hukuman seumur hidup di Indonesia merupakan salah satu hukuman terberat selain hukuman mati. Hukuman ini masih mengacu pada undang-undang dari zaman dahulu yang merupakan produk Bangsa Belanda. Indonesia telah tiga kali menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Adrian Woworuntu

Adrian Woworuntu selaku wiraswasta, divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kasus pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,2 triliun. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, dengan putusan yang dikeluarkan pada 30 Maret 2005. Adrian mengajukan banding hingga Peninjauan Kembali, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonannya pada 18 November 2013 (Adrian Waworuntu Dihukum Penjara Seumur Hidup | ICW, n.d.);

2. Akil Mochtar

Akil Mochtar selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terlibat dalam jual beli vonis kasus pilkada. Seperti Adrian Woworuntu, Akil mengajukan upaya hukum hingga kasasi, namun Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut pada 30 Maret 2014 (Akil Mochtar, Koruptor Kedua Yang Dikirim Ke Penjara Hingga Meninggal Dunia, n.d.);

3. Brigjen Teddy Hernayadi

Brigjen Teddy Hernayadi sebagai Direktur Keuangan TNI AD dan Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Keuangan, dia dihukum karena korupsi anggaran alutsista tahun 2010 hingga 2014, termasuk pembelian Jet Tempur F-16 dan Helikopter Apache. Awalnya dituntut 12 tahun penjara, namun Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup. Teddy menerima hukuman tersebut namun tetap menggunakan hak hukumnya (Inspektorat Jenderal Kemhan RI, n.d.).

Meskipun demikian, proses peradilan di Indonesia masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjalankan undang-undang, seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang merupakan penentu keputusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akibatnya, masih banyak terpidana korupsi yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Secara keseluruhan, penerapan hukuman seumur hidup di Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menangani kasus korupsi yang merusak. Contoh seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi menunjukkan bahwa pelaku yang terbukti bersalah bisa dihukum dengan tegas. Namun, kelemahan dalam proses peradilan karena kurangnya tanggung jawab dan integritas dari aparat penegak hukum menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih memerlukan banyak peningkatan.

Reformasi mendalam dalam tubuh kepolisian, jaksa, advokat, dan hakim adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan efek jera yang

maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali percaya pada sistem hukum dan Indonesia dapat berangsur-angsur bebas dari cengkeraman korupsi. Tanpa komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak terkait, perjuangan melawan korupsi hanya akan menjadi retorika kosong yang tidak membuahkan hasil nyata. Oleh karena itu, reformasi dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.).

Penerapan hukuman seumur hidup dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah tantangan dalam proses pembuktian. Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan bukti yang tersembunyi dan kompleks, sehingga menyulitkan penuntut umum dalam menyusun dakwaan yang kuat. Selain itu, adanya perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim mengenai penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan menambah kerumitan. Ketidacermatan penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan, serta kurang optimalnya pembahasan yuridis dalam surat tuntutan, sering kali memberikan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Di sisi lain, kendala non yuridis juga sangat mempengaruhi penerapan hukuman seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi. Intervensi dari oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/negara yang berupaya membebaskan terdakwa dari tanggung jawab merupakan hambatan signifikan. Intervensi ini dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan jabatan, pemberian imbalan uang, atau melalui hubungan kekeluargaan. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses penuntutan, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih tegas dan sistematis dalam menangani intervensi tersebut, guna memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Ibid.).

Salah satu kasus korupsi yang kontroversial di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yang menjabat sebagai Menteri Sosial, bertanggung jawab atas pengelolaan 1,6 juta paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2020 (Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Ancaman Hukuman Mati Bakal Menanti? - BBC News Indonesia, n.d.). Secara keseluruhan, 22,7 juta paket sembako dibagikan kepada masyarakat dalam 12 tahap dengan setiap paket bernilai Rp300.000. JB terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan meminta imbalan sebesar Rp10.000 per paket dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp10 Ribu Paket Sembako Bansos, n.d.). Tindakan korupsi ini dilakukan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Pada Putusan Hakim No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst., Juliari Batubara dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp500.000.000, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pokok (Direktori Putusan, n.d.). Selain hukuman pokok tersebut, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut Juliari Batubara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan besarnya dampak tindak pidana korupsi terhadap distribusi bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara sangat jauh dari memadai dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim dinilai gagal dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim

7| Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia

diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, n.d.). Namun, keputusan yang diambil justru mengabaikan rasa keadilan yang sangat dirindukan oleh masyarakat yang terdampak oleh tindakan korupsi ini.

Jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi Juliari Batubara, dengan Register Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst, mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa Juliari Batubara sebagai berikut: (Direktori Putusan, n.d.)

- I. Dakwaan Kesatu: Terdakwa dituduh melakukan tindakan yang melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- II. Dakwaan Kedua: Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP [putusan perkara nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst].

Menurut Penulis, Jaksa penuntut umum seharusnya memiliki keberanian untuk menjerat Juliari Batubara dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat tindakannya dilakukan pada masa pandemi COVID-19, yang merupakan bencana non-alam di seluruh dunia. Alternatifnya, Jaksa Penuntut Umum setidaknya harus menerapkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Efektivitas Hukuman Mati dalam Mencegah Korupsi

Efektivitas hukuman mati dalam mencegah korupsi merupakan topik yang kompleks dan sering menjadi subjek perdebatan dalam studi hukum dan sosial. Secara teoritis, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat, diharapkan mampu mengintimidasi dan mencegah pelaku korupsi untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan negara (Djoko Prakoso, 1987). Namun, kenyataannya, efektivitas hukuman mati dalam konteks korupsi perlu diperiksa dari beberapa sudut pandang.

Pertama, dari perspektif normatif mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dalam kasus korupsi yang dianggap sangat merugikan negara. Dasar hukum untuk penerapan hukuman mati ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang terbukti menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar (UU No. 15 Tahun 2003, n.d.). Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, hukuman mati hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus yang dianggap sangat serius dan berdampak luas terhadap perekonomian negara. Selain itu, pelaksanaan hukuman mati juga harus melalui proses hukum yang ketat untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.

Namun, dalam konteks praktis, ada pertanyaan tentang seberapa efektif hukuman mati dalam menciptakan efek jera yang nyata terhadap praktik korupsi. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti ketidakpastian hukum, lambatnya proses peradilan, dan kemungkinan terjadinya kasus-kasus salah tangkap dapat

mengurangi efektivitasnya sebagai deterrensi. Hukuman mati telah diterapkan dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi tingkat korupsi tidak menunjukkan penurunan signifikan yang dapat secara langsung dikaitkan dengan penerapan hukuman mati tersebut (Integritas : Jurnal Antikorupsi, n.d.).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukuman mati dalam konteks korupsi. Pertama, lambatnya proses peradilan dan potensi untuk terjadinya manipulasi politik atau kelemahan dalam sistem hukum dapat membatasi efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah korupsi. Selain itu, ketidakpastian terkait penerapan hukuman mati dan risiko adanya kesalahan penegakan hukum juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan pelaku korupsi terhadap konsekuensi nyata dari tindakan mereka.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa dampak hukuman mati terhadap penurunan tingkat korupsi tidak selalu konsisten atau signifikan. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa meskipun ada kasus-kasus di mana hukuman mati diterapkan terhadap pelaku korupsi, dampaknya terhadap keseluruhan tingkat korupsi sering kali tidak terukur secara signifikan (Ibid.).

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa keberhasilan strategi pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada ancaman hukuman mati semata. Perbaikan dalam sistem hukum, penegakan hukum yang adil, transparansi, dan upaya untuk mengatasi akar penyebab korupsi juga merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang kebijakan yang efektif. Diskusi ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memerangi korupsi, yang tidak hanya mengandalkan hukuman mati sebagai satu-satunya deterrensi efektif.

Terdapat beberapa dampak dari hukuman mati, diantaranya dampak sosial dari hukuman mati dalam konteks korupsi dapat menciptakan stigma tersendiri terhadap individu dan masyarakat secara luas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan sistem hukum. Dampak psikologis dapat menyebabkan trauma bagi keluarga korban kejahatan dan para pelaku yang dihukum mati (Anjari, 2020). Selanjutnya juga memberikan dampak ekonomi karena proses hukuman mati seringkali memerlukan biaya besar untuk prosedur hukum yang panjang dan eksekusi.

2. Hukuman Mati Bagi Koruptor

Hukuman mati ditemukan memiliki efek pencegahan yang signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis teori, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan rasa takut yang kuat di kalangan calon pelaku korupsi. Banyak ahli hukum dan praktisi anti-korupsi setuju bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling tegas yang mampu menekan niat korupsi. Selain itu, berbagai sumber menyatakan bahwa hukuman mati dapat memperlihatkan ketegasan negara dalam menangani kasus korupsi.

Efek pencegahan dari hukuman mati terletak pada ketegasannya sebagai hukuman tertinggi yang bisa diberikan oleh sistem hukum. Hukuman mati memberikan pesan yang jelas bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan siap memberikan hukuman paling berat bagi pelaku. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan di kalangan pejabat dan pegawai negeri untuk menghindari praktik korupsi.

Efektivitas hukuman mati dalam mencegah korupsi sangat bergantung pada kondisi sistem peradilan yang ada. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan, ancaman hukuman mati mungkin hanya menjadi ancaman kosong yang tidak memberikan dampak signifikan. Melihat kasus korupsi terbaru yang melibatkan dua menteri di era Presiden Jokowi, yaitu Eddy Prabowo yang terkait dengan kasus benih lobster yang merugikan negara sebesar USD 77 ribu dan 24 miliar rupiah. Eddy Prabowo tidak dijatuhi hukuman mati meskipun mereka melakukan tindak pidana korupsi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia (Korupsi Benih Lobster: Eddy Prabowo Dituntut 5 Tahun 9| Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia

Penjara, n.d.). Reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan transparansi sangat penting agar hukuman mati dapat diterapkan dengan efektif.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap hukuman mati untuk koruptor cukup tinggi, tetapi ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kesalahan hukum yang dapat terjadi. Meskipun banyak yang mendukung hukuman mati sebagai langkah tegas, ada juga kebutuhan untuk mengatasi kekhawatiran ini melalui sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

Perbandingan dengan negara-negara lain yang menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi menunjukkan bahwa negara dengan sistem peradilan yang kuat dan transparan lebih berhasil dalam menurunkan tingkat korupsi melalui penerapan hukuman mati. Studi ini menggarisbawahi bahwa tanpa reformasi sistem peradilan, penerapan hukuman mati di Indonesia mungkin tidak akan seefektif di negara-negara yang lebih berhasil dalam menanggulangi korupsi.

3. Kebijakan Publik dan Pembaharuan Hukum

Kebijakan publik dan pembaharuan hukum terkait dengan penerapan hukuman mati dalam konteks korupsi dan kejahatan serius lainnya menjadi perdebatan yang kompleks di Indonesia. Sebagai negara demokratis dengan sistem hukum yang terus berkembang, implementasi hukuman mati harus dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan yang memperhitungkan dampak sosial, psikologis, dan diplomatik yang mungkin timbul.

Dalam hal ini, kebijakan publik berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pidana negara. Pemilihan untuk menggunakan hukuman mati sebagai bentuk deterrensi terhadap korupsi mencerminkan keputusan politik yang diambil pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan yang dianggap merusak tatanan sosial dan ekonomi negara. Namun demikian, pengambilan keputusan tersebut harus diiringi dengan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas serta dampak yang dihasilkan.

Pembaharuan hukum juga menjadi bagian penting dalam konteks ini. Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi hukum untuk memperkuat sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus-kasus korupsi yang sering kali melibatkan hukuman mati. Perubahan legislasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum, sehingga menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap penggunaan hukuman mati didasarkan pada proses hukum yang adil dan transparan.

Pentingnya pembaharuan hukum juga terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa hukuman mati tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi korupsi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional. Kritik dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia terhadap penggunaan hukuman mati dalam kasus korupsi menekankan perlunya mematuhi prinsip-prinsip ini untuk membangun citra positif di mata dunia internasional.

Iswahyudi menegaskan reformasi hukum di Indonesia telah berupaya memperkuat sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan akuntabilitas dalam penerapan hukuman mati terhadap kasus korupsi (JHK : Jurnal Hukum Dan Keadilan, n.d.). Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukuman mati hanya digunakan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Secara internasional, penggunaan hukuman mati dalam kasus korupsi juga mendapatkan perhatian kritis dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Amnesty International menyoroti bahwa meskipun penerapan hukuman mati adalah hak negara berdaulat, setiap keputusan harus mematuhi standar hak asasi manusia dan mempertimbangkan risiko terhadap proses peradilan yang tidak adil (Death Penalty - Amnesty International, n.d.).

Dalam konteks ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan kebutuhan untuk memenuhi komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan publik dan reformasi hukum yang diperlukan akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukuman mati, ketika diterapkan, memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional.

Secara keseluruhan, kebijakan publik dan pembaharuan hukum terkait penerapan hukuman mati dalam konteks korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif (Kebijakan et al., n.d.). Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah perlu memperhitungkan perspektif multidimensional yang meliputi aspek hukum, sosial, psikologis, dan diplomatis, serta terus mengadaptasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan evaluasi dampak dan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Penerapan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu bentuk sanksi paling berat yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius seperti korupsi, pembunuhan berencana, dan terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat. Tindak pidana korupsi diatur khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan sanksi berat bagi pelaku.

Pemberian pidana penjara seumur hidup bagi pelaku tindak pidana korupsi mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Kasus-kasus seperti Adrian Woworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi menunjukkan penerapan hukuman seumur hidup untuk kejahatan korupsi. Meskipun demikian, efektivitas proses peradilan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal tanggung jawab dan integritas aparat penegak hukum. Reformasi sistem peradilan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim menjadi krusial untuk memastikan keadilan yang sejati dan memberikan efek jera yang maksimal.

Selain itu, kendala dalam proses pembuktian dan intervensi dari oknum tertentu merupakan tantangan signifikan dalam penerapan pidana seumur hidup bagi pelaku korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, mencerminkan kompleksitas dan besarnya dampak korupsi terhadap distribusi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Secara keseluruhan, penerapan pidana penjara seumur hidup sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan upaya serius dalam memberantas korupsi. Namun, diperlukan reformasi mendalam dan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efektif. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan lembaga anti-korupsi dengan meningkatkan kewenangan dan sumber daya bagi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, yang harus memiliki otonomi penuh dan dukungan politik yang kuat untuk menjalankan

tugasnya tanpa intervensi. Reformasi sistem peradilan juga penting untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat, serta perbaikan proses peradilan agar lebih transparan dan adil.

Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, kampanye publik, dan program pendidikan di sekolah serta perguruan tinggi dapat membantu membangun budaya anti-korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan proses pengadaan publik dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, termasuk melalui implementasi sistem e-government yang efisien dan transparan. Penerapan sanksi yang berat dan proporsional terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman seumur hidup, dapat memberikan efek jera yang signifikan, namun penting untuk memastikan bahwa sanksi ini diterapkan secara adil dan konsisten

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Waworuntu Dihukum Penjara Seumur Hidup | ICW. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://antikorupsi.org/id/article/adrian-waworuntu-dihukum-penjara-seumur-hidup>
- Akil Mochtar, Koruptor Kedua yang Dikirim ke Penjara hingga Meninggal Dunia. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-2842185/akil-mochtar-koruptor-kedua-yang-dikirim-ke-penjara-hingga-meninggal-dunia>
- Anjari, W. (2020). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442. <https://doi.org/10.14710/MMH.49.4.2020.432-442>
- Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp10 Ribu Paket Sembako Bansos. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kronologis-mensos-juliari-minta-fee-rp10-ribu-paket-sembako-bansos-lt6037336f69e89/>
- Death Penalty - Amnesty International. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>
- Direktori Putusan. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee925eada6bb328002313133363233.html>
- Djoko Prakoso, author. (1987). *Masalah pidana mati : soal jawab*. Bina Aksara. <https://lib.ui.ac.id>
- Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>
- Inspektorat Jenderal Kemhan RI. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/14/terbukti-korupsi-brigjen-teddy-divonis-penjara-seumur-hidup.html>
- Integritas : Jurnal Antikorupsi. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>
- JHK : Jurnal Hukum dan Keadilan. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://jurnalhafasy.com/index.php/jhk>
- Kebijakan, P., Masa, D., & Masa, K. E. (n.d.). *HUKUMAN MATI DI INDONESIA*. Retrieved July 17, 2024, from <http://icjr.or.id>

Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini - ACLC KPK. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923>

Korupsi Benih Lobster: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629185320-4-256888/korupsi-benih-lobster-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara>

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=371>

Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti? - BBC News Indonesia. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://www.regulasip.id/book/1232/read>

UU No. 15 Tahun 2003. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43015/uu-no-15-tahun-2003>

UU No. 20 Tahun 2001. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>